

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Serang, 07 Juni 2020

Muhammad Ilham Hamid
NIM: 161120011

ABSTRAK

Nama: Muhammad Ilham Hamid, NIM: 161120011, Judul Skripsi: **Fungsi dan Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan Dalam Rangka Penyelenggaraan Good Governance Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Presiden Di Indonesia memiliki 2 kekuasaan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar*". Kekuasaan Pemerintah berarti bahwa bidang eksekutif memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara. Dalam Pederhanaan Regulasi Aturan, menurut hasil penelitian Pusat Studi Hukum menyebutkan terjadi hiperregulasi atau penerbitan peraturan perundang-undangan yang sangat banyak di ranah eksekutif. Dalam sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang kerap kali di gunakan oleh Negara yang berbentuk Republik yang pemegang kekuasaan eksekutifnya adalah Presiden di bantu oleh seorang Wakil Presiden dan Menteri Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden, dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan menganut pembagia kekuasaan yaitu Legislatif eksekutif dan yudikatif. Eksekutif yaitu badan pelaksana Undang-undang bukan pembuat Undang-undang atau merubah Undang-undang. Berdasarkan latar belakang diatas,

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana fungsi Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan?, 2. Bagaimana Kewenangan Presiden dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan?, 3. Bagaimana korelasi antara Kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi Aturan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Fungsi Presiden dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan Penyederhanaan Regulasi Aturan. 2. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Presiden dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan. 3. Untuk mengetahui bagaimana korelasi antara Kewenangan Presiden dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka (*Library Research*) atau data primer Seperti, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 30 tahun 2014, data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti, *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2 issue 3, August 2019, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-good-governance/>, dan Bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang ditengahkan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Fungsi Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan, dilihat dari sistem pembagian kekuasaan Fungsi Presiden dalam pembagian kekuasaan sebagai Lembaga Eksekutif dilihat dari pasal 4 ayat (1) yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan, eksekutif lebih mendominasi dibandingkan kekuasaan Legislatif yang memang pada dasarnya mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang seperti yang tertuang pada Pasal 20 ayat (1). 2. Kewenangan Presiden dalam meregulasi aturan seharusnya Presiden tidak dapat meregulasi aturan atau merubah Undang-undang dari satu Undang-undang merevisi beberapa Undang-undang lainnya, Di karenakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif seharusnya dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial, yaitu hanya diberikan hak veto dalam fungsi legislasi. 3. Korelasi antara kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan agar tercapainya pemerintahan yang baik, seharusnya Presiden atau badan eksekutif Bekerja sesuai tufoksinya masing-masing agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan Lebih terfokus kepada tugas dan fungsinya masing-masing Guna melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Fungsi dan Kewenangan Presiden, Regulasi Aturan, Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Pasal 10



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Muhammad Ilham Hamid
NIM : 161120011

Kepada Yth
Dekan fakultas Syariah
UIN SMH Banten

di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Ilham Hamid, Nim : 161120011, Fungsi dan Kewenangan Presiden dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan dalam Rangka Penyelenggaraan Good Governance Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kamu ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Serang, 24 Juni 2020

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Dr. H. Dede Permana, M. A.
NIP.197903262009011001

PERSETUJUAN

**FUNGSI DAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PENYEDERHANAAN REGULASI ATURAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN
PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

Oleh

Muhammad Ilham Hamid

NIM: 161120011

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Dr. H. Dede Permana, M. A.
NIP.197903262009011001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP.19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n.Muhammad Ilham Hamid NIM: 161120011 yang berjudul: **Fungsi dan Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan Dalam Rangka Penyelenggaraan Good Governance Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 23 Juni 2020, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2020

Ketua Merangkap

Sekretaris Merangkap Anggota

H. Masduki, S.Ag.,M.A.
NIP. 197311051999031001

Humaeroh, M.Pd.
NIDN. 2006077401

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si
NIP. 196506071992031005

Atu Karomah, S.H.,M.Si
NIP. 196902141999032001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Dr. H. Dede Permana, M. A.
NIP.197903262009011001

PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan rasa syukur
kepada Allah SWT
atas karunia serta kemudahan yang telah berikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan
skripsi sederhana ini.**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Mamah Nurhayati dan Bapak Ikhsan ishaka

**tercintah yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa
kasih sayangnya setiap saat. Kakak dan adik-adikku tersayang
beserta keluarga besar kakek jumat.**

**yang telah memberikan Samangat dan memberikan motivasi dan
inspirasi atas kelancaran skripsi ini.**

**Terimakasih untuk kekasih hati Mega Ayunia yang telah memberikan
waktu dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian ini**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Muhammad Ilham Hamid di lahirkan di Tangerang pada tanggal 19 April 1998, anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari Bapak Ikhsan Ishaka dan Mamah Nurhayati.

Pendidikan formal yang telah di selesaikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rajeg 1 tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Rajeg tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Kabupaten Tangerang pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2016 di Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu paduan suara fakultas syariah dan ekstra kampus yaitu satuan siswa, pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SapmaPP).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Fungsi dan Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan Dalam Rangka Penyelenggaraan Good Governance Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-Kan pada tanggal.....

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinta, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom M.A Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin., M. H., M. A. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsii.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi pembimbing I dan bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmupengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Juni 2020

Muhammad Ilham Hamid

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHANp.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II LEMBAGA KEPRESIDENAN

A. Sejarah kelembagaan dalam ketatanegaraan indonesia	29
B. Tugas Presiden.....	33
C. Kewenangan Presiden.....	38

D. Bentuk Hukum Pengaturan Lembaga Kepresidenan	41
E. Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Dibidang Eksekutif	52
F. Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	59

BAB III GOOD GOVERNANCE

A. Pengertian Good Governance	59
B. Prinsip-prinsip Pokok Good Governance	61
C. Good Governance dan Kontrol Sosial	70
D. Pengertian Asas-asas Umum pemerintahan Yang Baik	74
E. Macam-Macam Asas Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10.....	76

BAB IV FUNGSI DAN KEWENANGAN PRESIDEN

DALAM PENYEDERHANAAN REGULASI ATURAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE

A. Fungsi Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan	85
B. Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan.....	88
C. Korelasi Antara Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan Dalam Rangka Penyelenggaraan Good Governance.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA